



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 274 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 273
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 344 TAHUN 1993

TENTANG
PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) BALI
SEBAGAI PEMBINA TEKNIS LEMBAGA PERKREDITAN DESA
(LPD) PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan Lembaga Perkreditan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dan juga agar dapat menjamin terselenggaranya kegiatan Lembaga Perkreditan Desa secara berkesinambungan sehingga dapat berusaha secara mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan, dipandang perlu untuk menunjuk Badan Pembina Teknis Lembaga Perkreditan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - b. bahwa penunjukan Badan Pembina Teknis tersebut huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 3 Seri D Nomor3);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 106 Seri D Nomor 105);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 184 Seri D Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN BANK
PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) BALI SEBAGAI
PEMBINA TEKNIS LEMBAGA PERKREDITAN DESA(LPD)
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Menunjuk Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Pembina Teknis Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Pembina Teknis LPD bertugas :

- a. mengadakan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan cara :
 1. melakukan pembinaan pasif yaitu dengan mengadakan analisa dari laporan keuangan yang disampaikan oleh masing-masing Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
 2. melakukan pembinaan aktif yaitu dengan mengadakan pembinaan langsung ke lapangan untuk mengetahui perkembangan masing-masing Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
- b. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. menyampaikan laporan setiap triwulan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali cq. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana

Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali dan Bappeda Tingkat I Bali.

Pasal 3

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 29 Juni 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. BupatiAValikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
6. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 274 Tanggal : 23 Juli 1993
Seri : D Nomor : 273

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857